



**KEPALA DESA RUNTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**PERATURAN DESA RUNTU**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**T E N T A N G  
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RUNTU**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dan Desa Adat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 Nomor 79).

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUNTU**  
**dan**  
**KEPALA DESA RUNTU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA RUNTU TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan Negara Republik Indonesia;
7. Desa adalah Desa RUNTU Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia;

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
14. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa;
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis kewenangan Desa meliputi :
  - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. kewenangan lokal berskala Desa;
  - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
  - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV KRITERIA KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 5**

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul meliputi, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 6

- (1) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :
  - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
  - b. telah dijalankan oleh Desa;
  - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
  - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
  - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (2) Pihak yang menyerahkan program atau kegiatan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
  - a. individu;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. yayasan;
  - f. lembaga donor; dan
  - g. perusahaan.

## **BAB V KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL**

### Pasal 7

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul terdiri atas :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasayarakatan ;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Dan seterusnya.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan menurut bidang, sub bidang/kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

## **BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

### Pasal 8

- (1) Kewenangan lokat berskala desa terdiri atas :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasayarakatan ;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Dan seterusnya.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan menurut bidang, sub bidang/kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Penetapan Kewenangan dalam Peraturan Desa ini dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan potensi desa, sarana, prasarana desa atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyebutan/nomenklatur kegiatan dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa RUNTU.

Ditetapkan di : RUNTU  
Pada Tanggal : 6 Januari 2020

KEPALA DESA RUNTU



Diundangkan di : RUNTU  
Pada Tanggal : 6 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA RUNTU

  
**AKBAR MUSAFAR, S.H**  
BERITA DESA RUNTU TAHUN 2020 NOMOR 1

## LAMPIRAN I PERATURAN DESA RUNTU

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAL ASAL USUL**

| NO. | RUANG LINGKUP                            | PROGRAM / KEGIATAN  |
|-----|--|---|
| 1.  | <b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b> | 1. Penataan sistem organisasi Perangkat Desa;<br>a. sistem organisasi perangkat Desa;<br>b. sistem organisasi masyarakat adat;<br>c. pembentukan dusun.<br>2. Pengelolaan tanah kas desa;<br>a. pendataan tanah kas desa;<br>b. fasilitasi pensertifikatan tanah kas desa;<br>c. fasilitasi pengadaan tanah kas desa;<br>3. Pengelolaan tanah desa /tanah hak milik desa;<br>a. fasilitasi pencatatan hak atas tanah desa;<br>b. fasilitasi pencatatan tanah hak milik desa;<br>4. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;<br>5. Penataan dan pemetaan tata guna lahan;<br>6. Penyelesaian sengketa secara adat tingkat desa;<br>7. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa. |
| 2.  | <b>Pembangunan Desa</b>                  | 1. Pelestarian dan pengembangan budaya gotong royong, kerja bakti, dan kelompok swadaya;<br>2. Pemugaran, Pembersihan, Perbaikan TPU;<br>3. Pembangunan, Pembersihan, Perbaikan Tempat/ Sarana Ibadah;<br>4. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.   |
| 3.  | <b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>          | 1. Pembinaan kelembagaan masyarakat;<br>2. Pembinaan lembaga dan hukum adat;<br>3. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa seperti pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug/ musyawarah warga;<br>4. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;<br>5. Pembinaan lembaga Majelis Taklim, Pengajian, Yasinan, Rukun Kematian;<br>6. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;<br>7. Pembinaan Guru Ngaji, Imam Masjid, Khotib, Muadzin;<br>8. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.  |
| 4.  | <b>Pemberdayaan Masyarakat</b>           | 1. Pengembangan peran masyarakat desa;<br>2. Pelestarian adat di desa seperti pesta perkawinan, kenduri, bersih desa, maulidan, sedekah bumi, sedekah laut, asyura, haulan wali/ulama;<br>3. Pelestarian seni dan budaya tradisional<br>4. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa  |





## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

| NO. | RUANG LINGKUP                            | PROGRAM / KEGIATAN   |
|-----|--|--|
| 1   | <b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan penegasan batas Desa;;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. musyawarah antar Desa dalam penetapan dan penegasan batas desa;</li> <li>b. penetapan batas wilayah dusun;</li> <li>c. penetapan dusun dusun.</li> </ol> </li> <li>2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembuatan dan penggunaan aplikasi keuangan dan aset desa;</li> <li>b. penyusunan dan penggunaan aplikasi profil desa;</li> <li>c. penyusunan buku dan papan monografi desa;</li> <li>d. pemasangan jaringan telepon dan internet;</li> <li>e. pembuatan website;</li> <li>f. penerbitan buletin desa.</li> </ol> </li> <li>3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan rencana tata ruang dan kawasan desa berdasarkan RTRW Kabupaten;</li> <li>b. pemberian surat pengantar perizinan usaha, tempat usaha, dan pendirian bangunan;</li> <li>c. pendataan dan penyusunan tingkat kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. pembuatan peta sosial desa.</li> </ol> </li> <li>4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;</li> <li>5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian.</li> <li>6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;</li> <li>7. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.</li> <li>8. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;</li> <li>9. Penyusunan dan Penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;</li> <li>10. Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD;</li> <li>b. penetapan biaya operasional BPD;</li> <li>c. pemilihan anggota BPD;</li> <li>d. pemilihan anggota BPD antar waktu.</li> </ol> </li> <li>11. Pengadaan operasional perkantoran;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;</li> <li>b. pengadaan dan pemeliharaan gedung kantor;</li> <li>c. pemeliharaan halaman dan taman kantor;</li> <li>d. pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional;</li> </ol> </li> <li>12. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana desa;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan gedung kantor</li> </ol> </li> </ol> |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>desa dan atau balai desa;</p> <p>b. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan gedung kantor BPD;</p> <p>c. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan gedung kantor PKK, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya.</p> <p>d. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan pos kamling;</p> <p>e. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan batas / gapura desa;</p> <p>f. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana informasi dan komunikasi desa;</p> <p>g. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi desa lainnya.</p> <p>13. Penyusunan dan Penetapan Perencanaan Desa</p> <p>a. Penyusunan dan Penetapan RPJM Desa / Perubahan RPJM Desa</p> <p>b. Penyusunan dan Penetapan RKP Desa dan Perubahan RKP Desa</p> <p>c. Penyusunan dan Penetapan APB Desa dan Perubahan APB Desa</p> <p>14. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa</p> <p>15. Pembentukan dan Penetapan BUM Desa/ BUM Antar Desa;</p> <p>16. Penetapan peraturan Desa;</p> <p>17. Penetapan penyelenggaraan kerja sama antar-Desa dan atau dengan pihak ketiga;</p> <p>18. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;</p> <p>19. Pendataan potensi Desa;</p> <p>20. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;</p> <p>21. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;</p> <p>22. Penyelenggaraan administrasi, arsip dan dokumen Desa;</p> <p>23. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.</p> <p>24. pengadaan dan Pengelolaan perpustakaan desa;</p> <p>25. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;</p> <p>26. Peningkatan kapasitas, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, LKM, LMPD, masyarakat;</p> <p>27. Pengelolaan Keuangan Desa;</p> <p>28. Pengelolaan Pungutan Desa;</p> <p>29. Pengelolaan Aset Desa;</p> <p>30. Penyusunan profil desa;</p> <p>31. Pendataan kependudukan desa;</p> <p>32. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;</p> <p>33. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;</p> <p>34. Pemberian rekomendasi dan penunjukan;</p> <p>36. Penyelenggaraan kerja sama antar-Desa dan atau dengan pihak ketiga;</p> <p>37. Pengembangan hasil-hasil industri dan produksi desa;</p> <p>38. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa;</p> <p>39. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;</p> <p>40. Pembentukan dan fasilitasi tim pendata penduduk miskin</p> <p>41. Pendataan ketenagakerjaan tingkat desa;</p> <p>42. Fasilitasi penyebaran bursa tenaga kerja;</p> <p>43. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;</p> <p>44. Perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia;</p> <p>45. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa.</p> |
|--|--|---|

|    |                  |  |
|----|------------------|--|
|    |                  | 46. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa  |
| 2. | Pembangunan Desa | <p>1. Pelayanan Dasar Desa;</p> <p>a. Pengembangan poskesdes, polindes, posyandu meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan dan pemeliharaan poskesdes, polindes, posyandu;</li> <li>2) Pengadaan mebel poskesdes, polindes, posyandu;</li> <li>3) Pengadaan sarana dan prasarana poskesdes, polindes, posyandu</li> <li>4) Pemeliharaan sarana listrik, air poskesdes, polindes, posyandu</li> <li>5) Pembentukan forum Kesehatan Desa;</li> <li>6) Survey mawas diri (SMD) dan identifikasi masalah kesehatan berbasis perilaku dan lingkungan;</li> <li>7) Musyawarah masyarakat desa;</li> <li>8) Pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>9) Survei berbasis masyarakat;</li> <li>10) Pengadaan mobil ambulance desa.</li> </ol> <p>b. Pengembangan tenaga/fasilitator kesehatan desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan, pembinaan dan pelatihan kader/fasilitator kesehatan desa;</li> <li>2) Pelatihan kader/fasilitator kesehatan desa dan pembinaan kader kesehatan desa;</li> <li>3) Penetapan tunjangan kader kader/fasilitator kesehatan desa.</li> </ol> <p>c. Pengelolaan dan pembinaan poskesdes, polindes, posyandu meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Layanan gizi untuk balita;</li> <li>2) Bina keluarga balita;</li> <li>3) Pemeriksaan ibu hamil;</li> <li>4) Pemberian makanan tambahan;</li> <li>5) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;</li> <li>6) Penyuluhan kesehatan;</li> <li>7) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;</li> <li>8) Gerakan hidup bersih dan sehat;</li> <li>9) Kesehatan reproduksi remaja;</li> <li>10) Penimbangan bayi;</li> <li>11) Gerakan sehat untuk usia lanjut;</li> </ol> <p>d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;</p> <p>e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;</p> <p>f. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan dan penyelenggaraan PAUD;</li> <li>2) Pembangunan dan pemeliharaan gedung PAUD;</li> <li>3) Pengadaan dan penembangan sarana dan prasarana belajar/bermain PAUD;</li> <li>4) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pengajar PAUD;</li> <li>5) Penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD.</li> </ol> <p>g. Pengadaan dan pengelolaan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) di desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuka kegiatan belajar kejar paket;</li> <li>2) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar kejar paket;</li> <li>3) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pengajar kejar paket;</li> <li>4) Pembangunan dan pemeliharaan gedung (PKBM).</li> </ol> <p>h. Pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana seni budaya;</li> <li>2) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga</li> </ol> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>pelatih;</p> <p>3) Penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga pelatih.</p> <p>i. Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan desa;</p> <p>1) Pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan desa;</p> <p>2) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana baca/taman bacaan;</p> <p>3) Penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan.</p> <p>j. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar</p> <p>1) Pengadaan perlengkapan sekolah, baju seragam, buku-buku bagi siswa dan pelajar yang berprestasi atau tidak mampu;</p> <p>2) Pengadaan bea siswa /biaya sekolah bagi siswa dan pelajar yang berprestasi atau tidak mampu.</p> <p>k. Pembinaan dan pemantauan keluarga sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat;</p> <p>l. Sanitasi berbasis masyarakat;</p> <p>1) Pembangunan jamban sehat;</p> <p>2) Pembangunan sarana air bersih;</p> <p>3) Kampanye perilaku hidup bersih dan sehat;</p> <p>4) Pemantauan sarana sanitasi di desa</p> <p>m. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa</p> <p>2. Sarana dan Prasarana Desa</p> <p>a. Pembangunan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman desa;</p> <p>1) Tempat pembuangan sampah</p> <p>2) Gerobak sampah</p> <p>3) Kendaraan pengangkut sampah</p> <p>4) Mesin pengolah sampah</p> <p>b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa</p> <p>1) Perintisan jalan;</p> <p>2) Pengerasan jalan;</p> <p>3) Laterit jalan;</p> <p>4) Jalan rabat beton;</p> <p>5) Pengaspalan jalan;</p> <p>c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani</p> <p>d. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;</p> <p>e. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan berskala desa;</p> <p>f. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong berskala desa;</p> <p>g. Pembangunan dan pemeliharaan turap / talud / bronjong berskala desa</p> <p>h. Pembangunan energi baru dan terbarukan, meliputi;</p> <p>1) Pembangunan dan pemeliharaan reaktor biogas</p> <p>2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana listrik mikro hydro</p> <p>3) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana listrik tenaga surya</p> <p>4) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana listrik tenaga angin</p> <p>5) Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industri dan rumah tangga</p> <p>i. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;</p> <p>j. Pembangunan dan pengelolaan pemakaman desa;</p> <p>k. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan meliputi :</p> <p>1) Pembangunan pengelolaan sampah atau limbah</p> <p>2) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, berupa penyediaan motor bak sampah, tong sampah</p> <p>3) Pengadaan sarana dan prasarana daur ulang sampah desa;</p> <p>4) Pembangunan jamban keluarga</p> <p>5) Pembangunan dan pemeliharaan MCK umum</p> <p>l. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>m. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi desa meliputi; <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier</li> <li>2) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi perpipaan</li> <li>3) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tetes</li> </ul> </li> <li>n. Pembangunan dan pemeliharaan dam parit</li> <li>o. Pembangunan dan pemeliharaan sumur tanah dalam;</li> <li>p. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;</li> <li>q. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;</li> <li>r. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;</li> <li>s. Pengembangan sarana dan prasarana produksi desa</li> <li>t. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan internet desa.</li> </ul> <p>3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi lokal desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;</li> <li>b. pengembangan usaha mikro berbasis desa, berupa pengembangan sentra usaha mikro kecil dan menengah</li> <li>c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa, meliputi ; <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pengembangan kelembagaan koperasi</li> <li>2) pembentukan koperasi pada unit usaha.</li> </ul> </li> <li>d. Pengelolaan dan pengembangan keramba</li> <li>e. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu.</li> <li>f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa melalui ; <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan lumbung pangan desa</li> <li>2) Pembangunan penggilingan padi, jagung</li> <li>3) Pembinaan dan pengembangan desa mandiri pangan</li> <li>4) Peningkatan ketahanan pangan</li> <li>5) Pembinaan dan pengembangna kebun percontohan pangan lokal</li> </ul> </li> <li>g. Penetapan komoditas unggulan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan desa;</li> <li>h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian perikanan, peternakan dan perkebunan secara terpadu;</li> <li>i. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;</li> <li>j. Pengembangan benih lokal, meliputi ; <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan sarana prasarana dan pembibitan hortikultura;</li> <li>2) Pembangunan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan;</li> <li>3) Pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman perkebunan.</li> <li>4) pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit kepada masyarakat.</li> </ul> </li> <li>k. Pengembangan ternak secara kolektif;</li> <li>l. Pembuatan kandang ternak desa/kolektif;</li> <li>m. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan sarana dan prasarana BUM Desa;</li> <li>2) Penguatan permodalan BUM Desa;</li> <li>3) Peningkatan kapasitas pengelola BUM Desa.</li> </ul> </li> <li>n. Pembangunan padang gembala</li> <li>o. Pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;</li> <li>p. Pembangunan dan pengembangan balai benih ikan;</li> <li>q. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;</li> <li>r. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya kelembagaan dan budaya lokal.</li> </ul> |
|--|--|---|

|    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
|    |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>s. Pembangunan tempat pengeringan hasil pertanian</li> <li>t. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana industri kecil untuk produk unggulan desa, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mesin jahit;</li> <li>2) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;</li> <li>3) Mesin bubut untuk mebeleur.</li> </ul> </li> <li>u. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana TTG untuk pengembangan produk unggulan desa antara lain; <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mesin pakan ternak;</li> <li>2) Penggilingan padi;</li> <li>3) Pamarut kelapa;</li> <li>4) Penepung biji-bijian;</li> <li>5) Sangrai kopi;</li> <li>6) Pompa air;</li> <li>7) Traktor mini;</li> <li>8) Pencacah pakan ternak'</li> <li>9) Pemipil jagung.</li> <li>10) Pemotong / Pengiris Buah Sayuran</li> </ul> </li> <li>v. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata berskala lokal desa, antara lain ; <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pondok wisata</li> <li>2) Kios wisata</li> <li>3) Wahana permainan anak/outbond</li> <li>4) Taman rekreasi</li> <li>5) Tempat penjualan tiket</li> <li>6) Panggung hiburan</li> </ul> </li> <li>w. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam ;</li> </ul> <p>4. Pemanfaatan sumberdaya alamdan lingkungan hidup berskala lokal desa ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun sumur resapan;</li> <li>b. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan desa dan instalasi percontohan;</li> <li>c. Pembuatan terasiring;</li> <li>d. Pemeliharaan hutan galam;</li> </ul> <p>5. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.</p> |
| 3. | <b>Pembinaan Kemasyarakatan</b> | <p>1. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat</li> <li>b. Pembinaan satuan keamanan lingkungan</li> </ul> <p>2. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa, meliputi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, aliran sesat, perdukunan didesa</li> <li>b. Sosialisasi masalah hukum bagi masyarakat</li> <li>c. Fasilitasi pembentukan forum kerukunan warga</li> </ul> <p>3. Pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;</p> <p>4. Pelestarian dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat Desa, melalui;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bulan bakti gotong royong tingkat desa;</li> <li>b. Pengadaan peralatan gotong royong;</li> <li>c. Penyuluhan nilai-nilai gotong royong di masyarakat;</li> </ul> <p>5. Penanganan dan penanggulangan bencana di Desa;</p> <p>6. Pembinaan kerukunan umat beragama;</p> <p>7. Pembinaan lembaga adat;</p> <p>8. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat desa</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>9. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan seni budaya lokal melalui; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelestarian seni budaya lokal;</li> <li>b. Pembentukan sanggar seni budaya;</li> <li>c. Festival dan lomba seni budaya;</li> <li>d. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seni budaya.</li> </ol> </li> <li>2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga masyarakat dan lembaga adat, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat;</li> <li>b. Karang Taruna;</li> <li>c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);</li> <li>d. Lembaga masyarakat dan lembaga adat lainnya;</li> <li>e. Pos Pelayanan teknologi (Posyantek) Desa.</li> </ol> </li> <li>3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok tani, ternak dan kelembagaan irigasi pertanian/perkebunan;</li> <li>b. Kelompok nelayan;</li> <li>c. Kelompok seni budaya;</li> <li>d. Kelompok pemuda dan olahraga;</li> <li>e. Kelompok informasi masyarakat Desa;</li> <li>f. Kelompok siaga bencana/penanggulangan resiko bencana atau tim relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa;</li> <li>g. Kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>h. Kelompok tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia);</li> <li>i. Kelompok PIK R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa) berbasis masyarakat;</li> <li>j. Kelompok masyarakat lain di Desa.</li> </ol> </li> <li>4. Pemberian Santunan sosial kepada keluarga fakir miskin, melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian bantuan sandang dan pangan bagi keluarga miskin;</li> <li>b. Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin.</li> </ol> </li> <li>5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;</li> <li>6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;</li> <li>7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;</li> <li>8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan pembuatan penyaringan air sederhana;</li> <li>b. Survei mawas diri (SMD) bidang kesehatan;</li> <li>c. Pembentukan dan pembinaan pos binaan terpadu (Posbindu)</li> <li>d. Pembentukan dan pembinaan pos malaria desa;</li> <li>e. Pembentukan dan pembinaan pos TBDesa.</li> </ol> </li> <li>9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>10. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa, meliputi; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan pengembangan hasil hutan non kayu;</li> <li>b. Pelatihan kewirausahaan</li> </ol> </li> <li>11. Pendayaan teknologi tepat guna melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan pemanfaatan alat teknologi baru dan terbarukan;</li> <li>b. Pelatihan pembuatan pupuk cair;</li> <li>c. Pelatihan pemeliharaan lebah madu dengan pendekatan TTG;</li> <li>d. Pelatihan pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga;</li> <li>e. Pelatihan industri kerajinan;</li> <li>f. Pelatihan inovasi dan pengembangan TTG;</li> </ol> </li> </ol> |
|--|--|--|



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>g. Peningkatan kapasitas tentang pengelolaan limbah plastik dan limbah masyarakat lainnya;</li> <li>h. Pelatihan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan menjadi produk unggulan desa;</li> <li>i. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;</li> <li>j. Pelatihan pengolahan produk hasil potensi perkebunan, pertanian dan kehutanan;</li> <li>k. Pelatihan pengolahan produk hasil potensi perikanan dan rawa;</li> <li>l. Pelatihan pengolahan sumber daya lokal desa lainnya.</li> </ul> <p>12. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kader pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>b. Kelompok usaha ekonomi produktif;</li> <li>c. Kelompok perempuan;</li> <li>d. Kelompok tani, ternak dan wanita tani;</li> <li>e. Kelompok masyarakat miskin;</li> <li>f. Kelompok pengrajin;</li> <li>g. Kelompok peerhati dan perlindungan anak;</li> <li>h. Kelompok pemuda;</li> <li>i. Kelompok lain sesuai kondisi desa;</li> <li>j. Warga desa pengelola usaha ekonomi produktif.</li> </ul> <p>13. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa;</li> <li>b. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BPD</li> </ul> <p>14. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga</li> <li>b. Pengelolaan sarana pengelolaan air limbah skaladesa</li> </ul> <p>15. Pengembangan energi terbarukan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengolahan limbah peternakan untuk eneri biogas;</li> <li>b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;</li> <li>c. Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;</li> <li>d. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;</li> <li>e. Pengembangan energi terbarukanlainnya;</li> </ul> <p>16. Pengelolaan informasi dan komunikasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koran / bulletin Desa;</li> <li>b. Website Desa;</li> <li>c. Radio komunitas Desa;</li> <li>d. Sistem informasi Desa.</li> </ul> <p>17. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada produk unggulan Desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembibitan tanaman pangan;</li> <li>b. Pembibitan tanaman keras;</li> <li>c. Pembenihan ikan air tawar;</li> <li>d. Pengelolaan usaha hutan sosial;</li> <li>e. Inseminasi buatan;</li> <li>f. Pengelolaan hutan Desa.</li> </ul> <p>18. Pelatihan Pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada produk unggulan Desa;</p> <p>19. Pengelolaan usaha jasa dan insdutri produk unggulan Desa;</p> <p>20. Pengembangan usaha BUMDesa yang difokuskan pada produk unggulan Desa;</p> <p>21. Pengembangan usaha BUMDesa yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa;</p> |
|--|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>22. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan atau koperasi yang difokuskan pada produk unggulan Desa;<br/>a. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat.</p> <p>23. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;<br/>a. Sosialisasi dan pemasyarakatan TTG;<br/>b. Pengembangan pos pelayanan teknologi desa (Posyantek);<br/>c. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumberenergi perdesaan;<br/>d. Promosi Teknologi Tepat Guna;<br/>e. Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya sesuai kondisi Desa.</p> <p>24. Pengembangan dan penyelenggaraan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM);<br/>a. Pengembangan dan penyelenggaraan posyandu Lansia;<br/>b. Pengembangan dan penyelenggaraan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular;<br/>c. Pengembangan dan penyelenggaraan kelas ibu hamil;<br/>d. Pengembangan dan penyelenggaraan posyandu remaja;<br/>e. Pengembangan dan penyelenggaraan posyandu Dana Sehat;<br/>f. Pengembangan dan penyelenggaraan kelompok donor darah;<br/>g. Pengembangan dan penyelenggaraan ambulan Desa;<br/>h. Pengembangan dan penyelenggaraan tanaman obat keluarga;<br/>i. Pengembangan dan penyelenggaraan warung obat Desa;<br/>j. Pengembangan dan penyelenggaraan kelompok pemakai air.</p> <p>25. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana alam:<br/>a. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana alam;<br/>b. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.</p> <p>26. Pelestarian lingkungan hidup;<br/>a. Pembibitan pohon langka;<br/>b. Pembersihan daerah aliran sungai;<br/>c. Reboisasi skala desa.</p> <p>27. Pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat :<br/>a. Pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat;<br/>b. Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat</p> <p>28. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa</p> |
|--|--|

